





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed., tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/25/V/2012 tertanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan [REDACTED], RT.01/RW.01, [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] selama sekitar 6 tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2018, Penggugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak dari suami Penggugat sebelumnya (Cerai Mati);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak awal pernikahan, sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat. Tergugat enggan dalam mencari pekerjaan. Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2017, Tergugat mulai sering bersikap tidak sebagaimana mestinya sikap seorang suami kepada istri. Hal ini

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh ketersinggungan Tergugat saat Penggugat menyinggung masalah ekonomi rumah tangga, dan serta merta Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga puncaknya pada bulan Maret 2018, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang marah lalu mengusir Penggugat dan Penggugat terpaksa keluar dari rumah;

- Bahwa setelah penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2018, tidak pernah sekalipun Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan hidup bersama layaknya suami-istri. Sementara itu, Penggugat dan ibu kandung Penggugat sangat mengharapkan kedatangan Tergugat ataupun ibu kandung Tergugat atau saudara kandung Tergugat, namun yang datang adalah orang yang tidak punya hubungan darah dengan Tergugat. Tindakan ini sangat-sangat menyinggung perasaan Penggugat dan ibu kandung Penggugat, Penggugat dan ibu kandung Penggugat merasa sangat dilecehkan;
- Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan sikap Tergugat yang tidak juga berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk tidak kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan hari jumat, 26 Juli 2019, walaupun hampir satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat masih meminta uang pada Penggugat. Hal ini sering dilakukan oleh Tergugat kapanpun Tergugat membutuhkan uang, baik di jalan, maupun ditempat kerja Penggugat, padahal selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Penggugat sebagaimana layaknya kepala rumah tangga dalam keluarga;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat pada bulan Maret 2018, hingga saat ini sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagaimana layaknya hubungan suami istri dalam rumah tangga;

*Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki rasa untuk hidup bersama Tergugat;

Berdasarkan Alasan/dalil–dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 31 Juli 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Ende Nomor : PK.420.420.VI.01/VI/1145/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasmeirna Mandaka, NIK : 5308045105800001, tanggal 03 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/25/V/2012, tanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa tempat tinggal saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 300 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa sejak setahun lalu Penggugat kembali ke rumah saksi sendiri;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat, begitu pula sebaliknya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai teman kantor Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat:
  - Bahwa sering berkunjung ke rumah Penggugat, minimal sebulan sekali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat kembali ke rumah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat pernah 2 (dua) kali datang menemui Penggugat di Kantor;
  - Bahwa Tergugat datang menemui Penggugat di Kantor yang pertama untuk meminta KTP Tergugat, kemudian yang kedua Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta uang, kemudian Penggugat memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi masih sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Tergugat atau orang tuanya di rumah;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;

*Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi teman Penggugat segan untuk menasihati Penggugat supaya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor : PK.420.420.VI.01/VI/2019, tanggal 15 Juli 2019. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak awal pernikahan, sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat. Tergugat enggan dalam mencari pekerjaan. Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2017, Tergugat mulai sering bersikap tidak sebagaimana mestinya sikap seorang suami kepada istri. Hal ini disebabkan oleh ketersinggungan Tergugat saat Penggugat menyinggung masalah ekonomi rumah tangga, dan serta merta Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga puncaknya pada bulan Maret 2018, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat

*Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang marah lalu mengusir Penggugat dan Penggugat terpaksa keluar dari rumah;

- Bahwa setelah penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2018, tidak pernah sekalipun Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan hidup bersama layaknya suami-istri. Sementara itu, Penggugat dan ibu kandung Penggugat sangat mengharapkan kedatangan Tergugat ataupun ibu kandung Tergugat atau saudara kandung Tergugat, namun yang datang adalah orang yang tidak punya hubungan darah dengan Tergugat. Tindakan ini sangat-sangat menyinggung perasaan Penggugat dan ibu kandung Penggugat, Penggugat dan ibu kandung Penggugat merasa sangat dilecehkan;
- Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan sikap Tergugat yang tidak juga berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk tidak kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan hari jumat, 26 Juli 2019, walaupun hampir satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat masih meminta uang pada Penggugat. Hal ini sering dilakukan oleh Tergugat kapanpun Tergugat membutuhkan uang, baik di jalan, maupun ditempat kerja Penggugat, padahal selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Penggugat sebagaimana layaknya kepala rumah tangga dalam keluarga;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat pada bulan Maret 2018, hingga saat ini sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagaimana layaknya hubungan suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran

*Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sedangkan adanya hubungan keluarga antara saksi pertama dengan Pemohon, diperbolehkan dalam perkara

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagai *lex specialis* dari aturan umum (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Mei 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درو المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 13 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])  
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijrah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, SHI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Paniterai,

MUSTAJIB, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)